

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Partai politik merupakan salah satu instrumen politik yang ada dalam sebuah sistem demokrasi sebuah negara. Dalam mewujudkan proses cita-cita politiknya, tentunya tidak dapat diraih dengan cara yang instan. Tetapi melalui proses panjang yang ditunjang melalui kemapanan program kerja yang ada dalam tubuh internal partai politik itu sendiri, salahsatunya melalui proses perkaderan. Perkaderan adalah jantung utama dalam sebuah organisasi, karena melalui proses perkaderan organisasi dapat membentuk kapasitas kader-kadernya dalam menunjang setiap aktivitas organisasi, terkhusus dalam mewujudkan cita-cita politiknya. Karena sejatinya organisasi adalah benda mati, yang menghidupinya adalah kader-kadernya.

Kaderisasi tidak hanya berhubungan dengan bagaimana organisasi partai politik menyiapkan sumber daya manusia yang akan bekerja untuk partai, akan tetapi menjadi sumber rekrutmen politik yang dipersiapkan menjadi seorang pemimpin yang akan mengisi jabatan-jabatan politik (Haris, 2016) . Kaderisasi sangat penting untuk dilaksanakan, mengingat perlu diadakannya transfer pengetahuan, transfer keterampilan dan keahlian dalam pemahaman partai politik. Fungsi kaderisasi adalah mempersiapkan calon-calon yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah organisasi. Kader suatu organisasi adalah orang yang telah dilatih dan dipersiapkan dengan berbagai keterampilan, disiplin ilmu untuk mencapai tujuan dari organisasi politik.

Partai politik tanpa adanya proses kaderisasi sama saja memundurkan posisi partai tersebut dalam arena pertandingan politik negara ini. Hakikinya, manusia akan mengalami penuaan dan tentunya akan mengurangi kemampuannya dalam kemajuan suatu partai,

sehingga perlu adanya regenerasi dimana peralihan pejuang demokrasi dalam suatu partai kepada pejuang baru yang sanggup melanjutkan visi dan misi partai tersebut kedepannya. Pentingnya proses kaderisasi ini seharusnya mulai ditanamkan kepada ranting partai politik di setiap daerah pemilihan agar maksud dan tujuan partai dapat tersampaikan serta terwujud sesuai dengan harapan.

Menurut (Budiardjo, Dasar-dasar ilmu politik, 2008) Kader adalah orang yang berada dalam suatu organisasi yang mempunyai tugas untuk mewujudkan visi dan misi suatu organisasi. Dalam pendapat lain kader suatu organisasi adalah orang yang telah dilatih dan dipersiapkan dengan berbagai keterampilan dan disiplin ilmu, sehingga dia memiliki kemampuan yang di atas rata-rata orang umum. Pengertian di atas dapat dimaknai bahwa kader merupakan sumber daya manusia sebagai calon anggota dalam organisasi yang melakukan proses seleksi yang dilatih dan dipersiapkan untuk memiliki keterampilan dan disiplin ilmu. Proses seleksi dapat disebut juga kaderisasi. Fungsi dari kaderisasi adalah mempersiapkan calon-calon (embrio) untuk melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah organisasi.

Fakta memperlihatkan bahwa perempuan selalu dipinggirkan dalam urusan pemerintahan dan kebijakan publik. Sejarah juga memperlihatkan dampak dari dipinggirkannya perempuan dalam urusan pemerintahan dan kebijakan publik telah membuat ketimpangan besar di dalam akses, partisipasi, manfaat dan pengawasan terhadap semua kebijakan dan program pembangunan.

Urgensi akan keterwakilan perempuan di dunia politik Indonesia disebabkan oleh banyak faktor. Sistem politik dan partai-partai politik di Indonesia tidak peka terhadap isu gender, Akibatnya isu-isu perempuan yang kompleks jarang terakomodir di ranah legislatif. Faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap sistem politik ialah adanya persepsi yang menganggap perempuan hanya pantas menjadi ibu rumah tangga, apalagi aktor politik ,

sehingga ruang gerak kaum perempuan menjadi terbatas. Demikian diketahui bahwa kesetaraan perempuan di dalam politik dan demokrasi saat ini masih berada dibelakang kaum pria, yang dilihat dari jumlah keikutsertaan dalam kontestasi pemilu dan jumlah keterwakilan dalam legislatif, namun yang perlu dilihat adalah adanya keseriusan dari Pemerintah dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan ini melalui penerapan aturan.

Di dalam UU No 2 Tahun 2008 yang mengatur tentang partai politik telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan UU No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kedua undang-undang ini menetapkan pedoman bentuk tindakan afirmatif (diskriminasi positif) berupa 30% keterwakilan perempuan dalam pemilu, sebagaimana yang sering disebut. Argumen di atas mengarah pada kesimpulan bahwa undang-undang pemilu menjamin partisipasi perempuan dalam politik dan demokrasi Meski jaminan partisipasi ini belum mampu menyamakan keterwakilan perempuan, namun persyaratan kuota 30% bagi perempuan setidaknya telah membantu menutup kesenjangan gender dalam politik. Keterwakilan perempuan di parlemen sudah mulai meningkat, yakni terkait penerapan perda bagi perempuan di Langkat.. Hal ini dapat dilihat dari hasil Pemilu DPRD tingkat Kabupaten dari tahun 2014 hingga pemilihan 2019 yang mana menunjukkan peningkatan keterwakilan perempuan yang cukup menggembirakan, dari 8% (sebanyak 4 orang) keterwakilan perempuan di tahun 2014 menjadi 16% (sebanyak 8 orang) pada tahun 2019. *Affirmative action* adalah adanya penerapan *zipper system*. Sistem tersebut mengatur setiap 3 (tiga) bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan.

Namun dalam realitanya , undang-undang ini belum diterapkan secara maksimal. Sebab pengaturan mengenai kuota 30% ini merupakan hal yang baru dalam dunia politik Indonesia, sehingga banyak pengurus partai politik yang belum memahaminya sesuai dengan apa yang

diamanatkan oleh undang-undang tersebut. Selain itu ketatnya persaingan dalam memperebutkan kursi parlemen menyebabkan keterwakilan perempuan juga harus berjuang keras dalam mengikuti mekanisme persaingan alamiah.

*“Dalam buku Menyual Data Representasi Perempuan Di Lima Ranah (Edisi Revisi) Pada Pemilu 2019 diikuti oleh 16 partai peserta pemilu dan menghasilkan caleg perempuan terpilih DPR RI berjumlah 118 orang (20,52%). Partai politik yang meraih kursi di DPR RI periode 2019 -2024. Data menunjukkan partai dengan persentase perolehan kursi perempuan tertinggi adalah Partai Nasdem dengan 32,20% (19 kursi perempuan dari total 59 kursi partai). Persentase kursi perempuan kedua tertinggi adalah PPP dengan 26,32% (5 kursi dari total 19 kursi partai). Jumlah persentase perolehan kursi perempuan terendah adalah Partai Gerindra dengan 15,38% (12 kursi perempuan dari total 78 kursi partai), (Anna margaret, 2022).”*

Dari data diatas kita bisa melihat jumlah tersebut belum mencapai angka 30% dari total jumlah DPR-RI terpilih. Dalam pemilu tingkat nasional masih tertinggal untuk mencapai nilai-nilai yang di harapkan oleh Undang-undang , begitu pula yang terjadi pada pemilu di daerah. Salah satu daerah yang menjadi sorotan pada penelitian ini adalah Kabupaten Langkat.

**Gambar 1. 1 Perbandingan Caleg DPRD Laki- laki dan Perempuan Langkat 2019**



*Sumber: KPU Langkat*

Berdasarkan komunikasi yang telah bangun oleh sang peneliti dengan pihak KPU Kabupaten Langkat , dalam pemilihan umum di lembaga Legislatif Daerah Kabupaten Langkat

terdapat 634 daftar calon tetap (DCT) diutus dari berbagai partai politik yang terdiri atas 396 laki-laki dan 238 perempuan dan persentase calon perempuan mencapai 37,45%. Keterwakilan perempuan hanya terdapat 8 (delapan) anggota DPRD terpilih (16%) dari 50 kursi yang tersedia, angka ini sangat jauh dari apa yang di atur dalam Undang-Undang Pemilu No.7 Tahun 2017 tentang keterwakilan perempuan dalam dunia politik (KPU Langkat 2022).

Dalam penelitian ini sang peneliti akan mengambil studi kasus mengenai program perkaderan DPC PDIP Langkat dalam mendorong keterwakilan perempuan yang dimana telah diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Langkat yang mana sebagai partai kedua memiliki suara terbanyak setelah partai GOLKAR dalam Pemilu 2019 hanya mampu memenangkan 1 anggota perempuannya saja dalam perebutan kursi anggota DPRD kabupaten Langkat.

Hal yang menarik dari partai PDI-P sendiri yaitu partai ini diketuai oleh Megawati seorang perempuan yang mana perempuan mempunyai porsi khusus dalam kepartaian ataupun keterwakilan perempuan dalam parlemen. Akan tetapi hal tersebut tidak dieksekusi dengan maksimal oleh DPC PDI-P Langkat. Seperti dalam program PDI-P Langkat sendiri sangat minim melakukan kegiatan-kegiatan yang mengakomodir perempuan. Pada Pemilu tahun 1999 DPC PDI-P Langkat hanya mampu mengirim 1 (satu) keterwakilan perempuan dalam kursi legislatif, dan pada Pemilu 2019 PDIP juga hanya mampu mengirim 1 (satu) keterwakilan perempuan dalam kursi legislatif. Dalam pencapaian tersebut PDIP Langkat belum melakukan perbaikan untuk melakukan dorongan keterwakilan perempuannya. Selain itu PDI-P merupakan partai yang berhasil mengusung kader perempuan sebagai ketua DPR RI serta berhasil memenangkan kadernya sebagai presiden sebanyak dua priode.


**Gambar 1. 2Jumlah Kader PDIP Langkat**



*Sumber : DPC PDIP Kab.Langkat*

Selain itu jika dilihat jumlah kader perempuan dalam tubuh partai PDIP Langkat cukup tinggi. Jika dilihat pada diagram diatas maka bisa dilihat bahwa PDIP langkat memiliki Jumlah kader perempuan sebanyak 32%. Dari jumlah total kader yakni sebanyak 13.560. Meliputi pengurus anak ranting , pengurus ranting dan DPC PDIP langkat sendiri. Jumlah tersebut sudah memenuhi ketentuan undang-undang mengenai keterwakilan perempuan. Pastinya dengan jumlah 32% tersebut DPC PDIP Langkat memiliki modal yang besar untuk mendelegasikan kader-kadernya untuk maju dalam kontestasi politik daerah (Juriah anggota Fraksi PDIP, Hasil Wawancara ,11 Juli 2022).

**Gambar 1. 3 Daftar anggota DPRD Tingkat Kabupaten/Kota SUMUT Partai PDIP**



*Sumber : Website DPRD Kabupaten/Kota*

Jika dilihat pada tabel diatas ada dua DPC PDIP , yakni DPC PDIP Asahan dan Karo yang berhasil mendudukan calon legislatif perempuannya dalam pemilu DPRD Kabupaten/Kota sebanyak empat orang. Selanjutnya ada satu DPC PDIP yakni DPC PDIP Samosir yang berhasil mengirim tiga perwakilan perempuannya duduk menjadi anggota DPRD Kabupaten/Kota. Selanjutnya ada satu DPC PDIP yakni DPC PDIP Simalungun yang berhasil mendudukan dua calon legislatif perempuannya dalam pemilu DPRD Kabupaten/Kota.

Selanjutnya pada tabel diatas ada lima belas DPC PDIP yakni DPC PDIP Tanjung balai, Padang Sidempuan, Medan, Gunung Sitoli, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Serdang Bedagai, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias Barat, Nias, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Humbang Hasuduntan dan DPC PDIP Langkat yang berhasil mengirimkan satu legislatif perempuannya duduk menjadi anggota DPRD Kabupaten/Kota. Selanjutnya ada tiga belas DPC PDIP yakni DPC PDIP Tebing Tinggi, Sibolga, Pematang Siantar, Binjai, Toba, Tapanuli selatan, PakPak Bharat, Nias Utara, Mandailing Natal, Labuhan Batu Utara, Deli Serdang, Dairi, Batubara yang gagal mengirimkan legislatif perempuannya untuk duduk menjadi anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Partai PDIP langkat menjadi salahsatu partai yang paling banyak mendelegasikan kadernya untuk terjun di pertarungan legislatif. Berkaca pemilu 2019, apabila kita bandingkan dengan presentasi kader Golkar sebagai partai pemernang dalam pemilu 2019 yang memiliki jumlah kader perempuan 2204, hanya mampu mendelegasikan kadernya sebanyak 16 , angka tersebut jauh lebih sedikit dengan PDIP yang memiliki jumlah kader perempuan 4.387 dan mampu mendelegasikan 19 kader perempuannya untuk ikut bertarung di pemilihan anggota legislatif walaupun pada akhirnya hanya 1 orang yang berhasil mendapatkan kursi diparlemen. Hal tersebut menjadi salahsatu hal yang sangat menarik karena partai PDIP langkat memiliki kepedulian lebih terhadap keterwakilan perempuan di parlemen langkat.(Juriah anggota Fraksi PDIP,komunikasi personal,22 Juli 2022)

Hal yang lebih menarik dari komunikasi personal yang dibangun peneliti dengan Bapak Ralin Sinulingga selaku Ketua DPC PDIP Langkat memiliki program P3 yakni Perempuan Peka Politik. Program ini merupakan salahsatu bentuk ikhtiar DPC PDIP Kabupaten Langkat dalam mendorong kader perempuannya agar lebih terbuka dan berani untuk bersaing dalam kancah politik, serta memberikan edukasi bahwa keterwakilan perempuan diranah politik itu sangat penting, terutama dalam membawa aspirasi-aspirasi perempuan yang jarang terwadahi

di parlemen karena terlihat sangat maskulin akibat terlalu banyak didominasi oleh kaum laki-laki.

Dengan demikian, berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait dengan permasalahan yang cukup mendasar, terutama dalam melihat persiapan partai politik dalam mewujudkan komitmennya memenuhi uu keterwakilan perempuan dalam menyongsong pemilu di tahun 2024. Permasalahan tersebut peneliti wujudkan dalam judul “*Analisis Program Perkaderan DPC PDIP Langkat Dalam Mendorong Keterwakilan Perempuan Di Ranah Politik Dalam Menyongsong Pemilu 2024*”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti mencoba untuk merumuskan sebuah permasalahan mengenai keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif Kabupaten Langkat terkhusus Partai PDIP Langkat. Oleh karena itu, pertanyaan yang diajukan sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana program perkaderan yang dilakukan oleh DPC PDIP Langkat dalam mendorong keterwakilan perempuan dalam ranah politik untuk menyongsong pemilu 2024?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas, maka penelitian ini bertujuan diantaranya:

1. Ingin mengetahui bagaimana program perkaderan yg dilakukan DPC PDIP Langkat dalam mendorong keterwakilan perempuan di ranah politik.
2. Mengetahui bagaimana respon dari DPC PDIP Langkat untuk menanggapi

*Affirmative Action*

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak manfaat baik secara praktis dan teoritis. Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis baik untuk peneliti dan pembaca penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi ilmiah pada pengimplementasi kebijakan yang diharapkan dapat menganalisa perkembangan cara implementer kebijakan dalam menjalankan fungsi dan tugas. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kekayaan sumber penelitian selanjutnya mengenai implementasi kebijakan, khususnya tentang keterwakilan perempuan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- Untuk Peneliti

Penelitian ini dapat mengembangkan fokus ilmu yang diperoleh selama di bangku kuliah, melalui penelitian dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada banyak orang, dan melalui penelitian dapat meninggalkan jejak kehidupan dimasa yang akan datang, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman yang berharga bagi peneliti khususnya di bidang penelitian ilmiah.

- Untuk Akademisi

Kajian ini dapat dijadikan sebagai sumber bagi para cendikiawan, khususnya yang berada di perguruan tinggi, untuk menjadi suatu referensi mengenai UU Pilkada No. 7 Tahun 2017. Selain penelitian ini, diharapkan agar para akademisi, khususnya perguruan tinggi Muhammadiyah, tidak ketinggalan dalam riset terbaru dan insidental.

- Untuk Pemerintah

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan bacaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat.

## 1.5 Kajian Pustaka

Bagian tinjauan pustaka ini akan di paparkan beberapa kajian dari penulisan penelitian terdahulu dari berbagai sumber referensi yang mengenai tentang keterwakilan perempuan dalam ranah politik baik di Indonesia maupun luar negeri. Adapun referensi penelitian terdahulu yang di tampilkan oleh peneliti disini sesuai dengan metodologi penelitian yang dipakai pada penelitian ini yaitu memakai metodologi kualitatif. Adapun tinjauan pustaka sebagai berikut:

Menurut penelitian (Niron & Seda, 2020) menemukan hasil penelitian yaitu Sesuai dengan judulnya, buku ini berupaya memberikan gambaran umum tentang tindakan afirmatif berupa 30% perwakilan legislatif untuk perempuan. Bab yang memberikan gambaran tentang tindakan afirmatif sebagai konsep dan isu yang telah diterapkan di berbagai negara kemudian dilanjutkan dengan pendahuluan yang membahas pentingnya kehadiran perempuan dalam politik. Penerapan kuota 30% untuk perempuan pada pemilu 2004 dan 2009, serta pengaruhnya terhadap partisipasi perempuan di lembaga legislatif, diulas dalam dua bab berikutnya secara berurutan. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22 dan 24/PUU-VI/2008 yang secara tidak masuk akal membatalkan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, juga diliput. dalam bab ini. Sebagai penutup, dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menetapkan kuota 30% untuk perempuan, yang menjadi salah satu alasan sahnya penyelenggaraan Pemilu 2014.

Selanjutnya menurut (Mukarom, 2015) menemukan hasil Perempuan memainkan peran yang sangat kecil dalam proses legislatif, bisa dikatakan. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai hal: (1) Rumitnya komunikasi politik nasional yang bersifat patrimonial; (2) Fungsi rumah tangga sebagai pengelola keluarga, merawat, mendidik, dan mengasuh anak. Tindakan strategis yang dilakukan oleh perempuan sendiri melalui lawan komunikasi politik dan strategi yang dinyatakan oleh partai politik sebagai: mempersiapkan generasi perempuan dan berarti bagi

perempuan dalam masyarakat diperlukan dalam upaya memperluas partisipasi perempuan dalam politik.

Menurut penelitian (Artina, 2016) menemukan hasil Karena banyaknya isu yang menyangkut kepentingan perempuan yang menuntut perempuan untuk terwakili di legislatif dan juga berdampak pada Kuota 30% Perempuan dalam Pemilihan Anggota Legislatif di Provinsi Riau tahun 2014 hingga 2019, partisipasi perempuan dalam politik sangat diperlukan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat keterwakilan politik perempuan pada Pemilu Legislatif 2014–2019 di Provinsi Riau. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Sumber hukum asli, sumber hukum sekunder, dan hasil penelitian kepustakaan dari berbagai referensi merupakan sumber data penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan tingkat keterwakilan perempuan meningkat, sesuai dengan harapan atas kebijakan yang ada tentang keterwakilan perempuan.

Selanjutnya menurut (Parawansa, 2002) menemukan hasil Sejumlah hambatan yang menghalangi perempuan untuk maju menjadi penyebab rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen. Untuk mengatasi tantangan ini dan mencapai tujuan meningkatkan proporsi perempuan di parlemen, banyak teknik yang harus diteliti secara bersamaan. Studi kasus ini menyelidiki beberapa kendala yang melarang perempuan untuk duduk di parlemen dan menunjukkan sejauh mana keterwakilan politik perempuan di Indonesia. Selain itu, sejumlah pendekatan disediakan yang dapat digunakan untuk memecahkan tantangan representasional ini.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Mukarom, 2008) menemukan hasil Sekitar 30% dari panitia pemilu disisihkan sebagai alokasi minimum untuk perempuan guna mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam politik, khususnya untuk memenuhi persyaratan undang-undang pemilu. Strategi komunikasi politik diperlukan untuk memenuhi harapan tersebut. Partai politik atau individu perempuan dapat menerapkan cara ini. Dengan

mempraktekkan pengarusutamaan gender, tindakan afirmatif, pendidikan politik untuk perempuan, dan pendidikan kewarganegaraan untuk perempuan, strategi komunikasi politik perempuan mempromosikan komunikasi kontra politik. Sementara itu, partai politik menggunakan media untuk melakukan komunikasi politiknya. Bauran pemasaran politik yang terdiri dari produk, promosi, harga, dan tempat digunakan untuk menjalankan strategi. Strategi media muncul dengan pendekatan difusi inovasi dengan menekankan isu-isu pengarusutamaan gender di kalangan publik.

Selanjutnya penelitian menurut yang dilakukan oleh (Suciptaningsih, 2013) menemukan hasil Keterlibatan perempuan dalam politik merupakan langkah penting menuju emansipasi dan kesetaraan gender. Dalam penelitian ini, saya mengkaji bagaimana keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif Kabupaten Kendal dan apa saja pengaruh perempuan dalam pembentukan kebijakan legislatif. Pendekatan kualitatif digunakan dalam proses penelitian, dan wawancara, dokumentasi, dan observasi digunakan untuk mengumpulkan data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hanya 4 dari 45 anggota dewan adalah perempuan, yang masih merupakan representasi perempuan yang relatif rendah di Kabupaten Kendal. Namun, ada lebih banyak wanita daripada pria dalam populasi. Rendahnya partisipasi perempuan ini disebabkan karena banyaknya kendala yang menghambat perempuan untuk maju berpartisipasi dalam lembaga legislatif, diantaranya kendala psikologis, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Yang sedikit inipun tidak memiliki kompetensi yang baik untuk memperjuangkan keadilan jender dalam kebijakan. Akibatnya, banyak kebijakan publik yang belum berperspektif gender.

Menurut (Purwanti, 2019) menemukan hasil UU Parpol dan UU Pemilu Legislatif sama-sama memuat ketentuan khusus yang dikenal dengan "*affirmation action*" atau diskriminasi positif. Tindakan Afirmatif hanya berlaku selama tujuan dan sasaran pencapaian kesetaraan masih diupayakan, atau ketika kelompok yang dilindungi telah terintegrasi.

Pendekatan penelitian sosio-legal merupakan metodologi yang dianut. Bidang kajian sosio-hukum dipilih karena menyangkut kajian teks dan konteks, serta penerapan hukum dan interaksinya dengan masyarakat. Berdasarkan temuan, terdapat 15 perempuan dan 85 laki-laki di DPRD Provinsi Jawa Timur, atau 15% dari total anggota. Kota Surabaya mempunyai representasi 34% (17 dari 50), Madiun 33%, Kediri 33%, Probolinggo 33%, Sampang 2,2% , Pasuruan 3,3% (1 dari 30) serta Bangkalan 0%. Faktor utama rendahnya representasi adalah budaya patriarki yang berkelindan diantara stakeholder, yaitu partai politik, perempuan dan masyarakat pemilih.

Selanjutnya menurut (Zamroni, 2013) menemukan hasil Dalam pemilihan umum, perempuan memberikan suara terbanyak dalam hal volume suara. sedemikian rupa sehingga kebutuhan peran dan partisipasi perempuan lebih dari sekedar memilih. Perempuan memiliki hak untuk memegang posisi berpengaruh dalam politik. Perempuan memiliki sebab, akibat, dan fungsi yang berkontribusi terhadap perkembangan komunikasi politik pada level individu dan kelompok. Faktor-faktor ini menimbulkan keterlibatan mereka dalam partai politik dan legislatif. Perempuan-perempuan ini akan menempati posisi atau posisi krusial dalam sistem politik melalui komunikasi yang mereka bangun dengan bergabung dengan partai politik atau organisasi legislatif. Melalui penelitian konseptual dan terapan tentang komunikasi politik dan gender, keberadaan perempuan ini dapat dievaluasi.

Menurut penelitian (Purnamasari & Zubaidah, 2017) menemukan hasil Rendahnya keterwakilan perempuan di politik oleh DPRK Kabupaten Aceh Selatan menjadi pendorong dilakukannya kajian ini (DPRK). Hal ini terlihat dari hanya 1 perempuan dan 29 laki-laki yang terwakili. Hal ini akan berdampak pada perumusan kebijakan DPRK Aceh Selatan, khususnya terkait dengan kepentingan perempuan. Penelitian ini termasuk kualitatif karena mengambil

pendekatan deskriptif dan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Memanfaatkan reduksi, display, dan verifikasi dalam melakukan analisis data. Temuan penelitian ini menunjukkan betapa sedikitnya partisipasi perempuan dalam politik di Aceh Selatan, terbukti dengan sedikitnya perempuan yang menduduki jabatan terpilih, salah satunya di dewan. Fakta ini menunjukkan bahwa jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tidak mengurangi eksistensi mereka dalam pengambilan keputusan di lembaga tersebut. Namun demikian, dengan semakin banyaknya perempuan berkiprah di dunia politik diharapkan ada lebih banyak ide dan gagasan dalam pembangunan daerah terutama yang berkaitan dengan kaum perempuan.

Selanjutnya menurut (Niron & Seda, 2020) menemukan hasil Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019, isu keterwakilan politik perempuan akan dibahas secara kritis dalam artikel ini. Esai ini mengemukakan bahwa, secara umum, lanskap pencalonan perempuan pada Pemilu Legislatif 2019 mencerminkan dua faktor utama, yaitu: Pertama, sementara semua partai politik telah mencoba menerapkan kebijakan afirmatif dengan mencalonkan perempuan setidaknya 30% dari kursi. Dalam daftar calon anggota legislatif, tren jumlah keterwakilan perempuan pada daftar calon anggota legislatif tetap terlihat tidak jauh berbeda dengan Pemilu Legislatif sebelumnya. Kedua, parpol belum serius menanggapi afirmasi perempuan. Misalnya, hanya 235 orang, atau 19%, ditempatkan di nomor urut satu, sedangkan 781 orang, atau 67 persen, dan 572 orang, atau 65 persen, masing-masing ditempatkan di nomor urut tiga dan enam. Terlepas dari fakta penyusunan daftar calon tetap, setidaknya ada beberapa persoalan dan tantangan yang dihadapi caleg perempuan dalam kontestasi pemilu Pemilu Legislatif 2019, sehingga upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif perlu dilakukan. Sepertinya bukan jalan yang mudah. Pertama, upaya kaderisasi partai politik seringkali dilakukan dengan cepat, sehingga tidak mampu meningkatkan kemampuan

dan kapasitas perempuan untuk mencalonkan diri. Kedua, sebagian besar partai politik masih melakukan prosedur pemilihan kandidat secara rahasia. Rendahnya keterwakilan perempuan adalah akibat dari hal ini. Ketiga, bantuan keuangan yang kurang memadai bagi perempuan. Persaingan caleg laki-laki dan perempuan tidak seimbang karena adanya persaingan terbuka antar caleg, termasuk persaingan untuk menghimpun dan menggunakan sumber daya keuangan dalam kampanye.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho, 2018) menemukan hasil Meskipun jumlah perempuan di legislatif meningkat, namun posisi dan peran mereka sejauh ini tidak berdampak signifikan terhadap marginalisasi dan ketertindasan perempuan yang diwakilinya. Menurut filosofi politik Hannah Arendt, partisipasi perempuan dalam pemerintahan masih terbatas. belum melakukan tindakan apapun. Karena perempuan masih belum memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara bebas dengan orang lain dan karena masih belum adanya kesetaraan, maka politik dalam konteks kedudukan perempuan di lembaga legislatif belum dapat dikatakan sebagai tindakan politik. Penguasaan dan dominasi masih sangat kental dalam hubungan komunikasi antara anggota lembaga legislatif, terutama antara laki-laki dan perempuan. Diperlukan sebuah kesadaran dalam diri perempuan sebagai individu untuk berusaha membebaskan dirinya untuk melakukan komunikasi intersubjektif dalam rangka sebuah konsensus adanya perubahan.

Selanjutnya menurut (Wahyudi, 2018) menemukan hasil Untuk memahami bagaimana perempuan telah memainkan peran politik dalam dinamika politik Indonesia saat ini, penelitian ini terlebih dahulu mengumpulkan data dari perpustakaan. Kemudian budaya patriarki yang masih mendominasi masyarakat bahkan negara mengalami transformasi, namun hal ini tidak serta merta mengubah persepsi bahwa politik adalah domain publik yang signifikan yang dapat dimasuki oleh perempuan. Akibatnya, tidak cukup banyak perempuan potensial yang bekerja dalam profesi ini untuk bersaing dengan laki-laki yang dirancang untuk lebih maju secara

teknologi daripada perempuan. Animo perempuan untuk memasuki wilayah publik ini memang sudah meningkat, tetapi persentasenya masih rendah walau sudah dijamin oleh ketentuan undang-undang.

Menurut penelitian (Chairiyah, 2019) menemukan hasil Jumlah laki-laki terus melebihi jumlah perempuan selama tiga siklus pemilu. Bahkan persentase krusial 30% legislator perempuan tidak terpenuhi. Hanya 7 dari total 65 caleg yang terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Sumbar sebagai perempuan. Affirmative action tentunya harus ditingkatkan sekali lagi sebelum persoalan perempuan dalam politik dapat diselesaikan. dari contoh-contoh tersebut diperlukan mengingat keadaan yang berbeda yang menghalangi tujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di badan legislatif. Kuncinya adalah kebijakan yang dihasilkan lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran. Sedangkan keuntungan utamanya adalah dapat membantu pemerintah mengembangkan langkah-langkah afirmatif yang berhasil meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Indonesia, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Provinsi Sumatera Barat. Pendekatan penelitian komparatif dan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Tindakan afirmatif, teori keterwakilan politik perempuan, dan bias gender adalah beberapa konsep dan teori yang disebutkan. Temuan menunjukkan bahwa hambatan rendahnya keterwakilan politik perempuan di Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat disebabkan oleh kandidat- faktor finansial yang dimiliki, stereotype, gender, budaya patriarki, dan lemahnya kemampuan politik dan kemampuan komunikasi caleg perempuan. Keberhasilan kebijakan afirmatif tindakan tergantung pada tiga faktor: pertama, penguatan aspek regulasi; kedua, penguatan aspek calon perempuan; dan ketiga, memperkuat pemikiran masyarakat umum.

Menurut penelitian (Jovani, 2018) menemukan hasil Perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Pileg 2014 diprofilkan dalam artikel ini. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana keterwakilan perempuan di NTT di lembaga legislatif dilihat dari latar belakang dan motivasi perempuan dalam mengikuti pemilu dalam rangka pelaksanaan tindakan afirmatif (kuota 30 persen) terkait keterwakilan perempuan di parlemen. Hal ini telah dilakukan sejak tahun 2004. Artikel ini berpendapat bahwa perempuan NTT yang mengikuti pemilu 2014 mampu berkontribusi dalam mewujudkan keterwakilan perempuan di partai politik dan parlemen dengan menggunakan metode studi kasus dan analisis proses pelacakan, meskipun dalam perjalanannya. mereka menghadapi banyak tantangan, baik internal maupun eksternal.

Selanjutnya menurut (Fatmawati, 2007) menemukan hasil Kegagalan untuk melaksanakan hak-hak politik perempuan dan kurangnya kemajuan yang dicapai untuk mencapai kesetaraan gender di semua bidang kehidupan menjadi inspirasi esai ini. Salah satu fakta yang dapat dikatakan adalah bahwa hak politik perempuan belum sepenuhnya terwujud dalam masyarakat. Seringkali, perempuan hanya diberikan pekerjaan politik yang menangani masalah rumah tangga seperti penganggaran, konsumerisme, dan lain sebagainya. Hak dan posisi perempuan sebagai pengambil keputusan di sektor publik, misalnya, lebih condong ke laki-laki. Beranjak dari latar belakang informasi yang disajikan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat buku ini dengan tujuan agar perempuan dapat terlibat dalam pertumbuhan baik sebagai subjek maupun objek, bukan hanya sebagai objek Esai ini bertujuan untuk memperjelas bagaimana hukum Islam memandang partisipasi perempuan dalam kehidupan publik. Topik yang dibahas meliputi bagaimana Islam memandang politik, perempuan, hak-hak politik perempuan, dan penerapan Islam pada persepsi masyarakat Muslim Sulawesi Selatan tentang keterlibatan perempuan dalam politik, serta mengkaji tantangan dan solusi yang disarankan. Karya ini menggunakan perspektif eksegesis, hukum, sejarah, dan sosiologis, serta teknik

analisis data deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Ulama NU sebagai perwakilan pendapat umat Islam di Sulawesi Selatan. Penelitian ini pula tentu tidak terlepas pada penggunaan metode pengamatan langsung di lapangan. Islam telah memberikan hak-hak politik yang sama kepada perempuan dan laki-laki. Hak-hak politik perempuan antara lain: hak untuk ikut berbicara (memberi nasehat, mengoreksi, dan bermusyawarah), hak untuk memilih dan dipilih, hak baiat, hak jihad dan berpartisipasi dalam politik. Faktanya bahwa parlemen masih dikuasai oleh laki-laki 92,84%, sementara perempuan hanya 7,16%. Menggunakan teknik observasi langsung di lapangan jelas penting untuk penelitian ini. Islam memberi laki-laki dan perempuan hak politik yang sama. Perempuan memiliki beberapa hak politik, antara lain hak untuk memilih dan memegang jabatan elektif, hak untuk mengambil bai'at, kemampuan untuk terlibat dalam jihad, dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Faktanya, laki-laki masih memegang 92,84% kursi di parlemen, dengan perempuan hanya 7,16%. Kondisi aktual ini disebabkan oleh beberapa elemen, antara lain aspek budaya Sulawesi Selatan, elemen interpretasi yang bias gender, dan elemen pendidikan. Budaya pangaderreng yang begitu mengagumkan dan dirancang untuk memuliakan perempuan justru menjadi bumerang bagi perempuan dengan membatasi aktivitasnya di luar rumah jika hal itu dipamerkan secara berlebihan. Selain itu, ada persepsi negatif tentang wanita sebagai makhluk halus, lemah, dan emosional, yang berkontribusi pada pembagian kerja yang tidak setara. Oleh karena itu, perlu menafsirkan kembali budaya saat ini. Dapat disimpulkan dari para anggota parlemen perempuan yang dijadikan subjek penelitian bahwa mereka telah menempuh jalan yang telah digariskan oleh Islam. Mereka tidak mengabaikan tanggung jawabnya sebagai ibu dari anak-anak dan istri mereka selama menjabat sebagai legislator. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan Sulawesi Selatan bebas untuk terlibat dalam kehidupan publik, termasuk politik. Masyarakat Sulawesi Selatan belum sepenuhnya mempercayai perempuan untuk duduk berdampingan dengan laki-

laki di parlemen, terbukti dengan minimnya jumlah anggota parlemen perempuan di tubuh tersebut dan tipe perempuan yang kerap dijadikan senjata untuk membatasi aktivitas perempuan di ranah publik. Perempuan yang ingin berpartisipasi dalam politik harus memenuhi sejumlah syarat, antara lain memiliki iman dan taqwa (imtaq), memiliki kecerdasan intelektual, dan keterampilan atau keahlian yang memadai di bidangnya. Tugas perempuan adalah membangun perbedaan antara ketidakpercayaan masyarakat terhadap perempuan dan ketakutan masyarakat terhadap perempuan. Perempuan harus mampu mengambil posisi kepemimpinan dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk melakukan ini, pertama-tama mereka harus melakukan segala daya mereka untuk menghilangkan stereotip tidak menyenangkan yang telah dikaitkan dengan mereka. Karena itu harus dimulai dan dilakukan oleh perempuan itu sendiri demi meningkatkan harkat dan martabat perempuan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Silaban, 2015) menemukan hasil Banyak perempuan di Makassar yang masuk ke dalam partai politik, baik sebagai anggota maupun direktur. Saat pemilu legislatif 2009, banyak perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Namun, Pemilu 2009 belum mampu menghasilkan banyak perempuan untuk duduk sebagai anggota DPRD Makassar. Dari 50 anggota DPRD Makassar, hanya 7 di antaranya perempuan. Kondisi tersebut terjadi setidaknya karena dua faktor. Pertama, perempuan itu sendiri yang tidak memiliki minat tinggi untuk terjun ke politik praktis. Banyak masuknya partisipasi perempuan di partai politik dan maju sebagai calon hanya karena keluarga atau teman, bukan karena keinginan dan kesadaran sendiri. Kedua, faktor eksternal atau sistem yang ada. Peluang bagi perempuan itu telah dianugerahkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang memuat kuota 30 persen untuk perempuan. Namun parpol sebagai aktor utama tidak mau memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menjadi sukarelawan. Dalam kepengurusan partai tersebut, sangat sedikit perempuan yang menduduki posisi strategis. Begitu pula dalam

proses pencalonan, perempuan hanya ada di urutan ketiga. Kondisi itu diperparah dengan KPU yang masih meloloskan partai politik yang mencalonkan perempuan kurang dari 30 persen.

Selanjutnya menurut (Syahputa & Ahmadi, 2021) menemukan hasil Agar kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan semua pihak, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, maka keterlibatan perempuan dalam politik dapat dilihat sebagai salah satu bentuk partisipasi opini. Partisipasi, keterwakilan, dan tanggung jawab perempuan yang lebih besar dalam proses demokrasi merupakan persyaratan yang tak terhindarkan untuk pemenuhan demokrasi yang lebih bermakna. Salah satu caleg perempuan Pilkada Aceh Barat Daya 2019 berhasil melengserkan kursi legislatif Aceh Barat Daya. Dalam studi ini, kita akan mempelajari bagaimana partai politik membantu memastikan perempuan memiliki kursi di legislatif dan apa yang membuat caleg perempuan berhasil dalam pemilihan Abdy 2019. Dalam studi ini, tiga kerangka teori—teori oligarki, teori institusional, dan konsepsi kebijakan tindakan afirmatif—digunakan untuk mengkaji elemen pemenang sebagai alat analisis untuk mengatasi masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan temuan studi tersebut, Partai Aceh berhasil memenuhi kewajibannya untuk menjamin partisipasi perempuan di legislatif. Ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan caleg perempuan, antara lain pengaruh sosok di belakang caleg perempuan, stabilitas keberhasilan tim, dan faktor keuangan. Faktor-faktor tersebut dicari dengan mencari partai sebagai pendorong keterwakilan perempuan di legislatif serta peran partai untuk mendukung perempuan di daerah pemilihan yang strategis. Temuan studi menunjukkan bahwa Partai Aceh adalah satu-satunya yang berhasil melakukan tindakan afirmatif untuk mengamankan partisipasi perempuan di legislatif karena mereka umumnya lebih baik dalam membina kesiapan kader perempuannya. Faktor keberhasilan caleg perempuan yang terpilih adalah berdasarkan pada kekuatan orang yang berdiri di belakang wanita itu, khususnya orang tuanya, yang merupakan pemilik bisnis dan memiliki jaringan

politik yang terhormat. Untuk mencapai tujuan awal politik afirmasi perempuan—yaitu agar kelompok tertentu (gender atau profesi) memiliki kemungkinan yang sama dengan kelompok lain dalam bidang yang sama—idealnya semua partai politik perlu melakukan reformasi.

Menurut penelitian (Nimrah dan Sakaria, Kunci, & Budaya Patriarki, 2015) menemukan hasil Perempuan memasuki politik setelah undang-undang yang mewajibkan keterlibatan mereka dalam partai politik disahkan. Namun, partisipasi perempuan dalam politik, khususnya di lembaga-lembaga resmi, masih jauh dari yang diharapkan. Akibatnya, tujuan pertama dari esai ini adalah untuk mengidentifikasi alasan mengapa pelamar perempuan tidak berhasil. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat umum terhadap keterwakilan perempuan dalam pemilihan parlemen. Tinjauan sastra adalah gaya penulisan. Menurut temuan analisis, ada beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana laki-laki dan perempuan dipilih untuk menjabat di lembaga legislatif. Budaya patriarki menjadi faktor utama. Partai politik adalah elemen kedua. Media berada di urutan ketiga. Keempat, tidak ada upaya terkoordinasi untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan di berbagai ormas, LSM, dan partai politik. Inilah yang membuat orang percaya bahwa politik adalah domain laki-laki dan bahwa perempuan adalah rumah, di mana mereka secara tradisional dianggap sebagai hal sekunder setelah laki-laki.

Selanjutnya menurut penelitian yang dilakukan oleh (Feybe, 2019) menemukan hasil Cara orang memandang wanita telah berubah secara signifikan dari waktu ke waktu. Jika dulu ada kepercayaan bahwa laki-laki harus bekerja di luar rumah dan perempuan semata-mata berhak mengurus rumah, ternyata seiring dengan berjalannya waktu dan munculnya tuntutan pembebasan, perempuan dan laki-laki saat ini menempati posisi yang sama. . Banyak pihak telah membuat komitmen yang signifikan sebagai bagian dari rekonstruksi sosial untuk memperluas kesempatan perempuan untuk lebih terlibat dalam arena politik sebagai jawaban atas kenyataan yang jumlahnya terlalu sedikit. telah diundangkan untuk memberikan

perempuan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Pasal 27 UUD 1945, UU No 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu, UU No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dan UU No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu adalah undang-undang yang relevan. Telah terjadi pergeseran paradigma politik yang berpihak pada kesetaraan gender, dimana ada tuntutan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kemungkinan yang sama dalam politik, terlihat dari kemunculan perempuan di kancah politik di banyak negara.

Menurut (Kiftiyah, 2019) menemukan hasil Dalam masyarakat di mana laki-laki dianggap lebih tinggi dari perempuan, perempuan seringkali menjadi sorotan. Dalam masyarakat patriarki, laki-laki dipandang memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada perempuan. Islam sendiri menuntut agar laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara, seperti dalam politik. Dua ayat dalam Al-Qur'an—QS. al-Syura 38 dan QS. Ali 'Imran 159—mengarahkan umat Islam untuk mengadakan diskusi. Perempuan pertama kali memiliki kepercayaan diri untuk mengungkapkan gagasannya pada tahun 1998. Maraknya gerakan yang menyerukan kesetaraan gender dalam posisi kepemimpinan. Keterwakilan perempuan dalam pemerintahan menjadi gambaran dalam ranah politik. Menurut UU No 2 Tahun 2008 dan UU No 7 Tahun 2017, Indonesia telah mengakomodir partisipasi perempuan dalam politik. Partisipasi perempuan dalam politik sebagai legislator belum terlaksana secara optimal; kenyataannya berbanding terbalik. Kajian ini menggunakan analisis sejarah, yaitu analisis berdasarkan peristiwa sejarah aktual, untuk menggali posisi perempuan dalam perpolitikan nasional.

Pada akhirnya kesimpulan pada kajian Pustaka ini ialah bahwa penelitian pada kali ini yang berjudul “Analisis Program Perkaderan DPC PDIP Langkat Dalam Mendorong Keterwakilan Perempuan Dalam Ranah Politik Dalam Menyongsong Pemilu 2024 “ berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian yang akan diteliti kali ini merupakan penelitian yang menekankan pada keterwakilan Perempuan di daerah khusus daerah Langkat Sumatera utara

yang dimana belum pernah diteliti sebelumnya. Walaupun persamaan dari itu adalah sama menggunakan perspektif gender sebagai penekanan Objek penelitian .

## **1.6 Kerangka Teori**

### **1.6.1 Teori Partai Politik**

Negara-negara Eropa Barat adalah tempat lahirnya partai politik. Partai politik muncul secara spontan sebagai akibat dari kepercayaan masyarakat bahwa rakyat merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam proses politik. Mereka telah berkembang menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah. Partai politik biasanya dianggap sebagai manifestasi dari sistem politik modern atau modernisasi.

Akibatnya, partai menjadi lembaga politik yang dapat ditemukan bahkan di negara-negara baru. Partai politik secara umum dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang terorganisir yang memiliki nilai, keyakinan, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk mencapai kekuasaan politik dan merebut posisi pemerintahan (umumnya) dengan cara konstitusional untuk menerapkan kebijakannya. Keterlibatan politik didefinisikan sebagai partisipasi individu dalam partai politik.

Semua kegiatan sukarela di mana seseorang berpartisipasi dalam proses pemilihan pemimpin politik dan berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam pembuatan kebijakan publik dianggap partisipasi politik. Kegiatan tersebut antara lain memberikan suara dalam pemilihan umum, bergabung dengan partai politik, kelompok penekan, atau kelompok kepentingan, duduk di lembaga politik seperti dewan perwakilan rakyat atau berkomunikasi dengan perwakilan rakyat yang duduk di tubuh itu, berkampanye, dan menghadiri kelompok diskusi, antara yang lain.

Partai Politik Menurut Carl J Friedrich adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya dan, berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil maupun materil.

*“ A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages.”*

Partai politik menurut R.H Soltau adalah sekelompok warga Negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka.

*“ A group of citizen more or les organized, who act as a political unit and who, by the use of their voting power, aim to control the government and carry out their general policies.”*

Partai politik menurut Neumann<sup>34</sup> adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

*“ A political party is the articulate organization of society’s active political agents, those who are concerned with the control of governmental power and who compete for popular support with another group of group holding divergent views.”*

Menurut UU No 2 tahun 2008 tentang Parpol, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela, atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita, untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan

pancasila dan UUD 45. Fungsi Partai Politik Dalam Negara demokratis partai politik mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Artikulasi Kepentingan Untuk mewakili dan melindungi kepentingan, keinginan, dan tuntutan kelompok yang perwakilannya termasuk dalam legislatif, artikulasi kepentingan adalah proses mengemukakan kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan yang berbeda. Pengajuan dan permintaan kepada anggota dewan (legislatif), atau kepada kepala daerah, kepala desa, dan pejabat lainnya, secara individu, adalah cara yang paling sering dilakukan untuk mengekspresikan diri dalam semua sistem politik..

2. Fungsi agregasi yang diungkapkan oleh berbagai kelompok diintegrasikan ke dalam opsi untuk merumuskan kebijakan publik adalah fungsi agregasi kepentingan.

3. Fungsi Sosialisasi Politik Sosialisasi politik adalah proses memperkenalkan prinsip, sikap, dan etika politik yang berlaku atau dijunjung tinggi oleh suatu negara. Butuh waktu lama untuk mengembangkan sikap politik atau pandangan dunia politik melalui proses yang berkelanjutan.

4. Fungsi Rekrutmen Politik Rekrutmen politik adalah proses memilih atau merekrut anggota suatu kelompok untuk menjadi wakil mereka dalam jabatan politik dan administratif. Ada beberapa proses atau sistem rekrutmen di setiap sistem politik. Metode perekrutan anggota partai dimodifikasi agar sesuai dengan sistem politik yang dipilih.

5. Fungsi Komunikasi Politik Menyampaikan informasi, isu, dan gagasan politik merupakan salah satu tugas yang dilakukan oleh partai politik dengan menggunakan segala struktur yang ada. Media massa memainkan banyak peran berbeda dalam politik, termasuk membentuk budaya politik. Tipologi partai politik adalah banyak ideologi dan filosofi yang dimiliki oleh partai politik. Semakin banyak kepentingan politik yang diwakili oleh partai politik di suatu negara, semakin beragam kepentingan warga negaranya. Nilai dan ideologi yang dimiliki oleh

masing-masing partai politik di suatu negara dapat digunakan untuk memahami keragaman kepentingan di dalam negara tersebut.

Ramlan Surbakti dalam bukunya “Memahami Ilmu Politik” mengklasifikasi asas dan orientasi partai politik menjadi tiga tipe yaitu:

1. Partai politik pragmatis Yaitu suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tidak terikat kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu.
2. Partai politik doktriner. Yaitu suatu partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan konkret sebagai penjabaran ideologi.
3. Partai politik kepentingan Yaitu suatu partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis, agama, atau lingkungan hidup secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan.

Beberapa cita-cita dan komposisi parpol tersebut dituangkan kedalam agenda politik yang nyata, yang harus dilaksanakan berdasarkan ambisi seluruh masyarakat. Setiap partai politik memiliki kebijakannya sendiri-sendiri; berikut adalah deskripsi dari filosofi partai. Akibatnya, semakin besar jumlah kepentingan yang diusung oleh partai politik, maka semakin besar pula spesialisasi kepentingan yang dibawa oleh partai politik, sehingga memungkinkan partai politik tersebut untuk melaksanakan tujuannya semaksimal mungkin tergantung pada kepentingan mereka yang memilihnya. Sedangkan berdasarkan komposisi dan fungsi anggotanya, partai politik memiliki karakter yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari para pengikut-pengikutnya ataupun kader-kader yang mewakili partai tersebut dalam lembaga legislatif.

Untuk itu menurut Ramlan surbakti dalam bukunya “Memahami Ilmu Politik”, setidaknya ada dua penggolongan komposisi dan fungsi anggota partai politik yaitu antara lain:

1. Partai politik massa atau lindungan. Yaitu partai politik yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya, dan mengembangkan diri sebagai pelindung bagi setiap kelompok dalam masyarakat sehingga pemilihan umum dapat dengan mudah dimenangkan, dan kesatuan nasional dapat dipelihara, tetapi juga masyarakat dapat memobilisasi untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan tertentu. Partai ini seringkali merupakan gabungan berbagai aliran politik yang sepakat untuk berada dalam lindungan partai guna memperjuangkan dan melaksanakan program-program yang pada umumnya bersifat sangat umum.

2. Partai politik kader. Yaitu suatu partai yang mengandalkan kualitas keanggotaan, keketatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Seleksi keanggotaan dalam partai kader biasanya sangat ketat, yaitu melalui jenjang dan intensif, serta penegakan disiplin partai yang konsisten dan tanpa pandang bulu.

Adam Kuper & Jessica Kaper dalam "Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial" juga mengklasifikasikan partai berdasarkan tiga dimensi utama. Pertama, bentuk organisasi, yang membedakan antara partai massa dan partai cadre. Partai massa memiliki anggota yang relative lebih formal dan tersentralisasi, disiplin, dan bersifat sangat oligarkis. Sedangkan partai cadre mempunyai keanggotaan formal yang jauh lebih kecil dan sentralisasi tingkat rendah. Kedua, adalah program-program partai yang bias bersifat ideologis atau pragmatis, yang merefleksikan pandangan kiri, tengah, maupun kanan. Ketiga, adalah para pendukung partai, yang mungkin kebanyakan berasal dari kelas pekerja atau sebagian besar merupakan kelas menengah atau didefinisikan berdasarkan kerangka di luar spektrum sosio ekonomi seperti agama dan suku.

## 1.6.2 Teori Gender

Gender dapat diartikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan perilaku. Secara kodrat, memang diakui adanya perbedaan (*distinction*), bukan pembedaan (*discrimination*) antara laki-laki dengan perempuan yaitu dalam aspek biologis. Gender sebagai istilah yang dianggap baru pada prinsipnya adalah proses membahasakan atau memberi simbol terhadap perilaku dan fenomena yang sesungguhnya telah lama ada dan berlaku dalam kehidupan manusia. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan didasari pada faktor biologis dan jenis kelamin (*seks*) sebagai kodrat Tuhan yang secara permanen memang berbeda.

Gender dapat diartikan sebagai perbedaan nilai dan perilaku antara laki-laki dan perempuan. Alam mengakui perbedaan, bukan prasangka, antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam ranah biologis. Gender sebagai istilah yang relatif modern mengacu pada proses memperdebatkan atau melambangkan perilaku dan peristiwa yang telah ada sejak lama dan relevan dengan kehidupan manusia. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang tidak didasarkan pada alasan biologis atau jenis kelamin (*sex*), karena kodrat Tuhan selalu berbeda.

Menurut Umar (dalam Remiswal, 2013 : 12), pada garis besarnya teori gender dikelompokkan dalam dua aliran, yaitu *nature* dan *nurture*. Bersumber dari dua aliran besar inilah teori-teori gender dibangun. Dalam aliran *nature* bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan bersifat kodrati. Sedangkan aliran *nurture* menyatakan bahwa, perbedaan relasi gender antara laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis, melainkan konstruksi masyarakat. (Sasmita, 2017)

Menurut Shainess (Squire 1989 : 81) Perbedaan ini timbul karena teori gender diciptakan oleh laki-laki, dan dikembangkan berdasar norma dan sudut pandang laki-laki yang

terkadang salah menginterpretasikan perempuan sehingga menimbulkan diskriminasi atau kerugian dipihak perempuan. (Suhapti, 1995).

Menurut Maccoby (1979 : 148) Perbedaan perilaku perempuan dan laki-laki sebenarnya timbul bukan karena faktor bawaan yang dibawa sejak lahir tetapi terbentuk lebih disebabkan karena soisal budaya masyarakat dimana terdapat perbedaan perlakuan yang diterima perempuan dan laki-laki sejak awal masa pertumbuhan. Perbedaan faktor biologis antara perempuan dan laki-laki tidak akan menyebabkan pembeda tingkah laku dan kepribadian, apabila anak perempuan dan laki-laki sejak awal masa perkembangan mendapat perlakuan yang sama.

Namun demikian, konstruksi sosial masyarakat tentang perempuan sebagai makhluk lemah yang bergantung pada laki-laki, halus, dan sebagainya. Wacana tersebut disebarluaskan dalam berbagai media dalam kehidupan sehari-hari sehingga seolah-olah merupakan cerminan realitas, seperti fakta bahwa perempuan itu lemah. Dapat disimpulkan bahwa konsep gender adalah perbedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial,yang dihasilkan oleh laki-laki dan perempuan itu sendiri melalui proses sosial budaya yang panjang dan bukan karena sifat atau ciptaan Tuhan.

Masyarakat Indonesia sangat paham sekali tentang cerita Kartini yang hidup di masa pra-kemerdekaan. Gadis Jepara yang mempertanyakan kedudukannya sebagai perempuan melalui korespondensi dengan keluarga Abendanon. Kegelisahannya tentang perbedaan perlakuan kaum laki-laki dan perempuan, kultur budaya patriarkhi yang menomor duakan perempuan dan kegelisahan lain seputar emansipasi wanita dan masalah sosial ia ceritakan dengan detail pada Abendanon (Muna, 2017).

Di setiap era, selalu ada kisah heroik di balik label penaklukan perempuan. Wanita tidak akan pernah berhenti berjuang untuk membebaskan diri dari penjara mereka. Perempuan tidak

terlibat dalam posisi ini karena mereka ingin melawan kodrat mereka. Perempuan yang bekerja untuk melepaskan diri dari mitos subordinasi kelas berjuang untuk dua hal: pertama, hak mereka sebagai manusia yang bebas dan kedua, hak mereka sebagai perempuan. Hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan yang terhormat, hak atas pengembangan pribadi, dan hak untuk mewujudkan tujuannya. Kedua, perempuan yang memperjuangkan kedudukannya adalah perempuan yang sedang mengukuhkan eksistensi sebagai perempuan untuk dapat sejajar dengan laki-laki. Hak-hak ini dijamin oleh konstitusi negara, yang tidak membeda-bedakan berdasarkan gender (Djoharwinarlien).

Kesetaraan gender mengacu pada laki-laki dan perempuan yang memiliki akses yang sama terhadap kesempatan dan hak sebagai manusia untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti politik, hukum, ekonomi, masyarakat, budaya, pendidikan, dan keamanan nasional, serta untuk mendapatkan keuntungan dari hasil dari kemajuan ini. Diskriminasi dan ketidakadilan terhadap laki-laki dan perempuan juga disikapi sebagai bagian dari kesetaraan gender. Kesetaraan gender dapat didefinisikan sebagai persamaan hak dan derajat bagi laki-laki dan perempuan.

Selama ini sistem politik kita secara eksklusif memperlakukan perempuan sebagai warga negara kelas dua. Karena rendahnya partisipasi perempuan dalam lembaga politik, berbagai kepentingan mereka kurang terakomodasi dalam sejumlah keputusan politik, karena sejumlah keputusan politik bersifat maskulin dan kurang berperspektif gender, sedangkan mayoritas keputusan politik selalu melibatkan perempuan sebagai sasaran.

Peran dan posisi perempuan dalam masyarakat, apalagi masalah politik, tidak bisa dipisahkan saat membahasnya. Dalam konteks politik, peran dan posisi perempuan jelas didiskriminasi; Padahal, persoalan peran dan posisi perempuan di ruang publik merupakan salah satu hak asasi manusia yang menjadi hak setiap manusia. Namun, banyak perempuan

tidak menyadari hak-hak mereka, yang merupakan paradoks. Prasangka gender masih ada dalam politik Indonesia. Harus diakui bahwa sebagian besar perempuan Indonesia masih abai terhadap debat politik. Pengaruh dan status mereka di kalangan pembuat kebijakan masih sangat terbatas. Bahkan, terdapat stigma yang menempatkan peran dan posisi kaum perempuan amat disepelekan.

Wanita jelas memiliki sedikit daya tawar dalam situasi ini. Perempuan tidak harus menjadi anggota legislatif, bupati, walikota, atau presiden untuk terjun ke dunia politik. Peran aktif dalam politik, di sisi lain, adalah tanda kecerdasan dan aktualisasi diri kaum hawa. Keterlibatan perempuan dalam politik mengharuskan perempuan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik. Karena tantangan yang dihadapi masyarakat selama ini juga merupakan masalah perempuan. Masalah perempuan di sisi lain adalah masalah sosial. Akibatnya, perempuan harus memilih sikap mereka ketika membuat keputusan ini dan melakukan kontrol atas hasil politik itu sendiri.

### **1.6.3 Teori Pengkaderan**

Menurut Drs. Moekijat dalam (Setiawan Anang, 2018) bahwa metode Pengkaderan itu banyak sekali jumlahnya dan tidak satupun metode yang paling baik bila dibandingkan dengan metode yang lain. Oleh karena itu metode – metode yang digunakan dalam suatu Pengkaderan disesuaikan dengan jenis pengkaderan yang akan diberikan kepada perorangnya atau kelompok.

Menurut Manullang dalam (Setiawan Anang, 2018) metode Pengkaderan dapat dibagi menjadi tiga model yakni :

a) Metode kuliah Metode kuliah adalah proses penyampaian informasi dan pengertian dari Pengkaderan kepada peserta Pengkaderan dalam waktu yang relatif singkat. Metode ini dapat

sangat efektif maupun dapat membosankan peserta, hal ini tergantung dari sumber daya yang menjadi trainer.

b) Case Method dan Incident Method Case Method adalah suatu metode dimana para peserta diberi suatu kasus untuk dipecahkan dan dianalisis. Kasus yang digunakan untuk merangsang topic – topic diskusi dan dari semua jenis seperti simulasi, kasus sederhana, ataupun kompleks. Incident method adalah suatu metode dimana para peserta diberikan suatu kasus dalam bentuk paoran tertulis yang pendek, kemudian keterangan selanjutnya dicari oleh peserta sendiri dengan mengajukan pertanyaan kepada pelatih atau seseorang yang telah ditentukan untuk memberikan informasi kemudian peserta diminta untuk memecahkan masalah tersebut dan mengambil keputusan. Perbedaan case method dan incident method adalah dalam case method peserta diberikan 80% sedangkan dalam incident method peserta hanya diberikan gambaran masalah sebesar 25% saja. Selebihnya dicari sendiri oleh peserta.

c) Simulation method adalah metode dimana para peserta pelatihan lebih memainkan peranan dalam suatu organisasi. Sebagian peserta menjadi pengamat dari peran yang dimainkan oleh peserta yang lain. Adapun jenis simulasi terdiri dari tiga model yakni :

a. Management Game Yakni peserta diminta memainkan peran sebagai manajer dari suatu organisasi tiruan dan kemudian berdasarkan data yang telah disiapkan, dapat juga peserta dibagi dalam beberapa grup, kemudian disediakan keterangan – keterangan dan grup –grup tersebut harus mengambil keputusan sebelum permainan selesai, lalu di presentasikan kepada masing – masing grup.

b. Role Playing Suatu model situasi yang digunakan dalam human relation training gunanya adalah untuk pengembangan keahlian humas relation.

c. Evaluasi pertrainingan Evaluasi pertrainingan merupakan tahapan didalam suatu Pengkaderan yang menfokuskan pada pematangan hasil – hasil dari suatu pengkaderan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

#### **1.6.4 Penempatan**

Menurut (Mangkuprawira, 2003) penempatan merupakan penugasan atau penugasan kembali dari seorang karyawan pada sebuah pekerjaan baru. Sama halnya menurut Veithzal Rivai Zainal dalam (Veithzal, Rivai, 2015) penempatan adalah penugasan atau penugasan kembali seorang karyawan kepada pekerjaan barunya. Menurut (Sunyoto, 2012) penempatan merupakan proses atau pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai pada tugas atau jabatan baru atau jabatan yang berbeda. Mathis dan Jackson sebagaimana dikutip oleh Hiskia Jonest Runtuuwu, et. al., mendefinisikan penempatan adalah menempatkan posisi seseorang ke posisi pekerjaan yang tepat, seberapa baik seorang karyawan cocok dengan pekerjaannya akan mempengaruhi jumlah dan kualitas pekerjaan.

### **1.7 Kerangka Konseptual**

#### **1.7.1 Partai Politik**

Partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh warga Negara sukarela yang memiliki tujuan, cita – cita dan orientasi untuk merebutkan dan mempertahankan kekuasaan serta memperjuangkan kepentingan anggotanya.

#### **1.7.2 Pengkaderan**

Kaderisasi adalah kemampuan sebuah partai politik untuk melakukan “penggembelngan” atau pematangan terhadap SDM-nya (Kader).

#### **1.7.3 Gender**

Perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakekatnya adalah bentukan masyarakat melalui konstruksi sosial budaya, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda.

### 1.7.3 Penempatan

Berdasarkan definisi yang dikemukakan, maka dapat di simpulkan bahwa penempatan adalah kebijaksanaan manajemen sumber daya manusia untuk menentukan posisi / jabatan seseorang ke posisi pekerjaan yang tepat.

### 1.8 Definisi Operasional

Defenisi Operasional adalah rincian indikator yang berguna sebagai paduan dalam mengumpulkan data lapangan. Dalam penelitian tentang sistem pengkaderan PDI-P Langkat, indikatornya adalah :

**Tabel 1. 1 Defenisi Operasional**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Parameter</b>
<b>Model Pengkaderan</b>	<b>1. Pengkaderan Informal</b>	<b>1. Program Perempuan Peka Politik</b>  <b>2. Program peningkatan Sumberdaya Perempuan dan anak Langkat</b>
	<b>2. Pengkaderan Formal</b>	<b>1. Pendidikan Pratama</b>

	<b>3. Program Pemberdayaan Kader Perempuan</b>	<b>1. Program Perempuan Peka Politik</b> <b>2. Pendidikan kader Perempuan Nasional</b>
<b>Penempatan Jabatan</b>	<b>1. Penempatan Jabatan Kader Perempuan di Internal Partai</b>	<b>1. Tingkat DPC</b> <b>2. Tingkat PAC</b>
	<b>2. Penjaringan Caleg DPRD</b>	<b>1. observasi</b> <b>2. Rekrutmen Terbuka</b> <b>3. Seleksi</b> <b>4. Affirmative Action dalam Penjaringan</b>

## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2019), metode penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Secara umum penelitian kualitatif dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain (Suwendra, 2018). Selain itu menurut Denzin dan Lincoln di dalam (Ridho al- Hamdi, sakir,suswanta,

Muhammad Eko Atmojo, 2020) mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu upaya untuk melakukan rasionailisasi dan interpretasi terhadap realitas kehidupan berdasarkan apa yang dipahami oleh si peneliti karena daripada itu, penelitian kualitatif biasanya melibatkan sejumlah bukti empiris/ data lapangan yang menggambarkan kejadian- kejadian alamiah dan problematis serta makna dari kehidupan masing- masing individu manusia.

### **1.9.2 Jenis dan Sumber data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam yaitu jenis data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian melalui wawancara. Untuk memperkuat penelitian, peneliti juga akan menggunakan sumber-sumber tertentu sebagai data sekunder berupa buku, jurnal, publikasi, catatan, peraturan dan lain-lain yang berkaitan dengan objek yang diteliti (Nazir, 2004).

#### **a. Data Primer**

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung didapatkan dari tangan pertama yang berkaitan dengan tujuan spesifik studi (Sekaran & Bougie, 2017). Sumber data primer didapatkan melalui wawancara secara individu kepada narasumber agar bisa mendapatkan data secukupnya yang sesuai dengan pembahasan peneliti. Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam yaitu, metode yang sering digunakan demi mencapai kualitas data yang lebih mendalam akan suatu fenomena tertentu (Moleong, 2018).

**Tabel 1. 2 Daftar sumber wawancara**

Pengurus DPC PDIP Langkat	Mencari jawaban atau data yang dapat menjawab pertanyaan penelitian melalui indikator yang terdapat pada Definisi Operasional. Sumber wawancara yang ditargetkan adalah Pengurus DPC PDIP Langkat.	Wawancara
Anggota DPRD Kab. Langkat F- PDIP	Memahami implementasi kebijakan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Undang-undang ini merumuskan aturan tentang bentuk diskriminasi positif ( <i>affirmative action</i> ) berupa kuota 30% bagi perempuan di ranah politik Indonesia.	Wawancara
KPU Kab. Langkat	Memahami keterlibatan Perempuan dalam ranah politik.	Wawancara

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat authentic, karena sudah

diperoleh dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya (Situmorang, Muda, Doli, & Fadli, 2010). Salah satu data sekunder sementara yang menjadi bahan di penelitian ini adalah Instruksi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

**Tabel 1. 3 data sekunder**

Jurnal dan artikel	Mencari literatur terkait dan penelitian terdahulu yang dapat menjadi tambahan data
--------------------	---

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan pada saat penelitian dan peneliti harus melakukan pengumpulan data untuk mendapatkan data dalam sebuah penelitian. Data penelitian diperoleh melalui:

### a. Kajian Literatur

Kajian literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, mencatat, membaca dan mengolah bahan penelitian. Teknik ini bertujuan untuk mengungkapkan berbagai penelitian terdahulu dan teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. Kajian literatur penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian serta acuan penulisan ilmiah.

### b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang dapat digunakan sebagai pengumpulan data penelitian . sederhananya adalah wawancara adalah kegiatan langsung untuk mencari informasi oleh pewawancara dan yang diwawawancara. Menurut (Ridho al- Hamdi, sakir,suswanta, Muhammad Eko Atmojo, 2020) wawancara tidak hanya harus dilakukan tatap muka secara langsung akan tetapi semakin berkembang nya teknologi memudahkan kita untuk melakukan Zoom, WA, SMS, telepon Google Meet dan platform lainnya untuk melakukan wawancara terhadap sumber informasi.

**Tabel 1. 4 Narasumber**

No	Narasumber Wawancara
1.	Pengurus Partai PDI-P Langkat
2.	Anggota DPRD Kab. Langkat F-PDIP
3.	KPU Kab. Langkat

c. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui analisis dokumen yaitu pencarian data dengan menggunakan sumber tertulis yang mencerminkan pemakaian bahasa sinkronis (Sugiyono, 2005).

**1.9. 3 Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian Kualitatif, ada banyak metode analisis data yang bisa dilakukan. Miles dan Huberman dalam (Martono, 2016) menjelaskan bahwa

secara umum, Proses analisis data Kualitatif melibatkan tiga proses penting yang disebut Teknik Trianggulasi . Ketiganya dapat dilakukan secara berulang kapan saja , dalam artian Proses ini tidak harus dilakukan Ketika peneliti telah menyelesaikan seluruh proses penelitian. Tiga proses penting tersebut digambarkan sebagai berikut:

a) Reduksi Data

Reduksi data dilakukan agar data yang terkumpul lebih mudah dipahami dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data tambahan. Reduksi data adalah proses memilih, menghapus, dan memodifikasi data yang belum diproses yang dihasilkan dari catatan lapangan. Ketika peneliti mendapatkan beberapa data dari wawancara informan untuk penelitian ini, reduksi data dilaksanakan. Data tersebut kemudian disederhanakan oleh peneliti dengan menghilangkan informasi yang bertentangan dengan tesis penelitian.

b) Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah penting selanjutnya dalam analisis kualitatif. Presentasi data adalah kumpulan informasi terorganisir yang memungkinkan pengguna untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan. Penyajian data dimaksudkan agar data yang telah direduksi menjadi lebih mudah dipahami dengan mengatur dan menyusunnya dalam pola relasional. Data dapat disajikan dengan menggunakan flowchart, bagan, penjelasan naratif, dan keterkaitan antar kategori. Saat menyajikan data, ini melibatkan lebih dari sekedar deskripsi naratif; analisis dilakukan terus menerus sampai pada titik di mana kesimpulan ditarik. Menyimpulkan temuan dan memvalidasi data adalah fase selanjutnya dalam proses analisis data kualitatif.

### c) Verifikasi, Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan dari semua data yang dikumpulkan sebagai konsekuensi dari penelitian adalah langkah ketiga dalam tahap analisis data kualitatif. Menemukan atau memahami signifikansi, keteraturan, pola, penjelasan, kausalitas, atau proposisi adalah tujuan saat menarik kesimpulan. Selama masa studi, proses analisis bersifat partisipatif dan bergantian antara tugas reduksi, presentasi, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi..(Miles & Huberman, 1992). Berdasarkan hasil penelitian yang diberikan secara naratif, kesimpulan dapat dibuat setelah verifikasi. Langkah terakhir dari operasi analisis data adalah menarik kesimpulan. Langkah terakhir dalam pengolahan data adalah menarik kesimpulan.

### 4. Lokasi Penelitian

Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dijadikan sebagai lokasi penelitian ini. Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD telah menjadi bahan penelitian. Undang-undang ini menetapkan pedoman untuk semacam tindakan diskriminasi positif (*affirmation action*) yang mensyaratkan kuota 30% untuk perempuan dalam politik Indonesia. Mengingat Langkat merupakan salah satu kabupaten dengan keterwakilan perempuan yang rendah dalam kontestasi politik daerah.

### 5. Unit analisis data

Unit analisis data penelitian merupakan bagian dari isi yang diperuntukan agar dapat diteliti untuk lebih lanjut. Berikut unit analisis dalam penelitian ini:

**Tabel 1. 5 Unit analisis data**

Jenis Data	Sumber Data	Data Yang Diperlukan	Teknik Pengumpulan data
Primer	Pengurus PDI-P Kab. Langkat	Mencari jawaban atau data yang dapat menjawab pertanyaan penelitian melalui indikator yang terdapat pada Definisi Operasional. Sumber wawancara yang ditargetkan adalah Pengurus DPC PDIP Langkat.	Wawancara
Primer	Anggota DPRD Kab. Langkat F-PDIP	Memahami implementasi kebijakan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Undang-undang ini merumuskan aturan tentang bentuk diskriminasi positif ( <i>affirmative action</i> ) berupa kuota 30% bagi perempuan dalam ranah politik Indonesia.	Wawancara
Pimer	KPU Kab. Langkat	Memahami keterlibatan Perempuan dalam ranah politik.	Wawancara